

Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Desa Molowahu Terhadap Delik-Delik Baru Dalam KUHP

¹⁾Suwitno Y. Imran*, ²⁾Irlan Puluhulawa, ³⁾Akbar Hidayatullah Daud

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Email Corresponding: suwitno@ung.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
Delik,
KUHP
Penyuluhan Hukum
Media Informasi

Langkah menjelaskan kepada masyarakat umum terhadap adanya pembaruan KUHP baru yang memuat juga pembaruan delik dan sistem pidana menjadi penting khususnya di daerah yang potensi pelanggaran dan tindak pidananya sering terjadi, seperti di desa Molowahu, Kecamatan Tibawa. Di desa ini, persolan pidana menjadi hal yang sering terjadi, seperti penganiayaan, pencemaran nama baik-penghinaan, pencurian, peredaran minuman keras, penyerobotan tanah, hingga berbagai jenis pidana lainnya yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama kemudian mengalami pembaruan dalam KUHP baru, termasuk berbagai macam delik yang diatur didalamnya. Oleh sebab itu akan dilakukan beberapa langkah pemecahan masalahnya, yakni penyuluhan hukum jenis delik-delik baru dalam KUHP nasional dan pembuatan media informasi desa yang kreatif dan edukatif. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan terlebih dahulu langkah pemetaan potensi wilayah dan koordinasi dengan pemerintah desa. Pemetaan yang dilakukan dengan metode wawancara kepada beberapa orang yang telah ditetapkan mewakili berbagai unsur yang ada di desa. Hasil pengaduan menunjukkan bahwa secara keseluruhan program yang telah direncanakan berjalan dengan efektif dan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya perspektif yang baru masyarakat Molowahu terhadap konteks delik-delik dalam KUHP baru yang disampaikan melalui penyuluhan hukum, informasi di baliho konvensional, maupun di media digital.

ABSTRACT

Keywords:
Criminal Offenses,
Criminal Code,
Legal Counseling,
Information Media

Explaining to the general public about the new Criminal Code, which also includes updates to criminal offenses and the punishment system, is particularly important in areas where violations and criminal acts often occur, such as in the village of Molowahu, Tibawa District. In this village, criminal issues are common, such as abuse, defamation, theft, distribution of alcoholic beverages, land grabbing, and various other types of crimes that were previously regulated in the old Criminal Code and have been updated in the new Criminal Code, including various types of offenses regulated therein. Therefore, several steps will be taken to solve the problem, namely legal counseling on new types of offenses in the national Criminal Code and the creation of creative and educational village information media. In carrying out these activities, the first step is to map the potential of the area and coordinate with the village government. The mapping is carried out by interviewing several people who have been appointed to represent various elements in the village. The results of the evaluation show that, overall, the planned program was effective and maximally successful. This is demonstrated by the formation of a new perspective among the Molowahu community regarding the context of the offenses in the new Criminal Code, which was conveyed through legal education, information on conventional billboards, and digital media.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Persoalan pidana merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat sehingga dengan adanya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi bagian yang terintegrasi dalam menyelesaikan persoalan pidana di masyarakat. Di satu sisi, hukum pidana berperan sebagai alat untuk melindungi masyarakat

dari ancaman kejahatan. Namun, di sisi lain, hukum pidana dapat menimbulkan dilema karena dapat menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh hukum itu sendiri (Siregar, 2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih digunakan hingga saat ini berasal dari *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS-NI)*. Dalam konteks yang demikian, Indonesia mengadopsi undang-undang hukum pidana yang pernah berlaku pada masa kolonial, sehingga KUHP yang berlaku saat ini diakui memiliki akar dari masa kolonial dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai, karakter, dan identitas bangsa Indonesia (Malau, 2023).

Ketentuan hukum pidana pertama kali diberlakukan di Indonesia berdasarkan Keputusan Raja Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Regulasi ini menjadi kitab hukum pidana yang berisikan hukum pidana Indonesia (Widyaastuty dkk., 2024). Setelah Indonesia merdeka, KUHP ini disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang menetapkan (*WvS*) sebagai KUHP yang menjadi landasan hukum pidana secara keseluruhan yang telah mengalami beberapa kali perubahan (Najih, 2014). Setelah digunakan kurang lebih tujuh puluh tujuh (77) tahun sebagai dasar hukum pidana di Indonesia, KUHP kemudian diperbarui. Pembaruan ini menjadi penting, karena sejatinya, dalam sistem hukum Indonesia pembaruan ini tidak hanya mencakup aspek normatif dalam pembentukan regulasi hukum tetapi juga bertumpu pada sejumlah nilai mendasar, termasuk nilai sosial-politik, filosofis, dan budaya, yang menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan sosial, kebijakan hukum pidana, serta kebijakan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia (Arief, 2002).

Perubahan ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum pidana mampu beradaptasi dengan tantangan dan dinamika sosial yang terus berkembang. Kebutuhan akan pembaruan ini juga sejalan dengan keinginan yang kuat dari berbagai pihak untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil dalam menghadapi setiap pelanggaran hukum pidana yang terjadi (Sari dkk., 2025). Perubahan terhadap KUHP terjadi kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang ditandatangani pada 2 Januari 2023 (Sari dkk., 2025). Salah satu dasar penting yang kemudian melatarbelakangi pengesahan KUHP baru adalah adanya kesadaran bahwa KUHP peninggalan Belanda yang dipraktikkan di Indonesia tidak lagi mampu mengkomodir kondisi dan kebutuhan hukum (Malau, 2023).

Lahirnya KUHP baru di tahun 2023 ini menandai pembaruan besar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, pemberlakuan KUHP baru ini baru dilakukan mulai 1 Januari 2026. Dengan kondisi tersebut, maka sejak tahun 2023 hingga akhir tahun 2025 dilakukan sosialisasi tentang pemberlakuan KUHP baru, khususnya berkaitan dengan jenis delik atau tindak pidana yang ada di dalam KUHP baru tersebut.

Upaya menjelaskan kehadiran KUHP baru ini pada penelusurannya juga dilakukan oleh beberapa pihak yang dituangkan dalam artikel pengabdian. Beberapa artikel tersebut diantara adalah: *pertama*, (Jiwantara dkk., 2023) yang menyatakan bahwa peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; *Kedua*, *menjelaskan bahwa* Perlu diadakan sosialisasi secara berkala agar implementasi KUHP baru bermanfaat dan berkeadilan bagi masyarakat; *Ketiga*, (Nurrokhmah dkk., 2024) menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak dalam mendapatkan bantuan hukum gratis, pro sedur yang harus ditempuh, serta lembaga yang dapat memberikan layanan bantuan hukum ketika masyarakat mengalami masalah hukum.

Adapun permasalahan pengabdian yang dibahas adalah bagaimana model pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan pemahaman bagi masyarakat desa Molowahu terhadap kehadiran berbagai delik yang ada di KUHP Baru. Oleh sebab itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk melaksanakan model peningkatan kesadaran masyarakat yang efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat desa Molowahu. Selain itu, dengan adanya upaya memberikan pemahaman terhadap KUHP baru ini juga akan mendukung pemerintah desa dalam menjaga ketertiban di wilayah desa sekaligus menjadi bentuk pencegahan awal bagi masyarakat yang akan melakukan tindakan yang melanggar hukum di desa Molowahu.

Kontribusi baru dari pengabdian ini terletak pada pendekatan preventif dan proaktif yang mengisi kekosongan tersebut dengan sosialisasi dini terhadap delik-delik baru, seperti kohabitasi sebagai delik aduan, pelecehan seksual yang lebih luas, serta pidana terkait demonstrasi dan lingkungan yang disesuaikan dengan konteks lokal Desa Molowahu. Dengan demikian, pengabdian ini menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan realitas grassroots, mencegah potensi kriminalisasi berlebih terhadap warga pedesaan yang sering kali

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

menjadi korban ketidaktahuan, sekaligus memperkaya literatur pengabdian masyarakat dengan model sosialisasi hukum yang kontekstual dan berbasis delik baru.

Perbedaan mendasar dengan pengabdian sebelumnya di Desa Molowahu justru menonjolkan nilai inovatif dari inisiatif ini, karena kegiatan-kegiatan terdahulu lebih berfokus pada isu-isu operasional dan lokal yang bersifat tanggap darurat atau pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan relawan siaga bencana pada 2023 oleh Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO) untuk mitigasi gempa dan banjir, sosialisasi penggunaan anggaran dana desa pada 2023 guna optimalisasi pembangunan infrastruktur, atau pelatihan imam dan khatib tentang moderasi beragama pada 2025 yang menekankan internalisasi nilai ke-Indonesiaan tanpa sentuhan pidana.

Pengabdian lain, seperti bina desa oleh dosen administrasi publik UMGO pada 2022 yang membahas pelayanan publik dan pemecahan masalah kebijakan, atau sosialisasi konsumsi olahan sehat dari hasil pertanian jagung dan ubi pada 2023, semuanya bersifat sektoral dan reaktif terhadap kebutuhan sehari-hari seperti kesehatan, agama, dan ekonomi desa, tanpa menyentuh ranah hukum pidana yang bersifat prospektif dan nasional. Pengabdian kali ini beralih ke dimensi preventif hukum yang mendalam, mengantisipasi transisi KUHP 2026 dengan penekanan pada delik baru yang berpotensi memengaruhi dinamika sosial desa, sehingga tidak hanya melengkapi tapi juga melampaui pendekatan sebelumnya dengan mengintegrasikan elemen restoratif yang mendorong partisipasi aktif warga dalam pencegahan pelanggaran, bukan sekadar pemberdayaan pasif.

II. MASALAH

Langkah menjelaskan kepada masyarakat umum ini menjadi penting khususnya di daerah yang potensi pelanggaran dan tindak pidananya sering terjadi, seperti di desa Molowahu Kecamatan Tibawa. Di desa ini, persosalan pidana menjadi hal yang sering terjadi, seperti penganiayaan, pencemaran nama baik-penghinaan, pencurian, peredaran minuman keras, penyerobotan tanah, hingga berbagai jenis pidana lainnya yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama kemudian mengalami pembaruan dalam KUHP baru, termasuk berbagai macam delik yang diatur didalamnya.


Pembaruan berbagai delik hingga model pidana yang terjadi dalam KUHP baru ini menjadi sejalan dengan hasil observasi awal yang telah dilakukan. Sehingga dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan tokoh di desa adalah hal yang merupakan sebuah upaya yang sejalan dengan pembaruan KUHP yang baru. Bentuk peningkatan kesadaran masyarakat ini kemudian akan diimplementasikan melalui program pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik tahap II Tahun 2025.



Gambar 1. Diskusi Dan Observasi Kondisi Desa Bersama Perwakilan Pemerintah Desa Dan Masyarakat



Gambar 2. Penyuluhan Hukum Oleh Akademisi dan Perwakilan Kementerian Hukum Wilayah Gorontalo



Gambar 3. Penyampaian Informasi KUHP Baru melalui Baliho dan Media Digital Informasi Desa

III. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini dirancang secara sistematis dan partisipatif untuk menyesuaikan dengan karakteristik sosial masyarakat desa sekaligus memastikan efektivitas penyampaian materi hukum yang bersifat baru dan kompleks. Pendekatan yang digunakan adalah metode penyuluhan hukum berbasis partisipasi masyarakat (participatory legal education), yang menekankan pada proses pembelajaran interaktif antara tim pengabdian dan masyarakat sebagai subjek utama.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah persiapan dan observasi awal. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Molowahu serta tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal masyarakat terhadap hukum pidana, khususnya terhadap keberadaan dan substansi KUHP baru. Observasi ini dilakukan melalui wawancara informal dan pengumpulan informasi mengenai kasus atau permasalahan hukum yang sering muncul di masyarakat. Hasil observasi digunakan sebagai dasar untuk menyusun materi penyuluhan agar relevan dengan konteks kehidupan sosial masyarakat setempat dan tidak bersifat teoritis semata.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui kegiatan tatap muka secara langsung di balai desa. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan konseptual mengenai perubahan mendasar dalam KUHP baru, termasuk filosofi pembentukannya yang berorientasi pada nilai-nilai keindonesiaan dan Pancasila. Setelah itu, tim pengabdian memperkenalkan secara rinci beberapa delik baru yang belum dikenal dalam KUHP lama, seperti delik terhadap privasi, delik penghinaan terhadap lembaga negara, delik kohabitasi, serta pengakuan terhadap living law atau hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan ini disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh-contoh konkret yang mudah dipahami oleh masyarakat Molowahu.

Tim pengabdian menggunakan metode dialog interaktif dan studi kasus (case method). Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan pengalaman terkait peristiwa yang mungkin memiliki relevansi dengan delik-delik baru tersebut. Misalnya, tim pengabdian menghadirkan contoh situasi yang sering terjadi di lingkungan desa seperti perbincangan di media sosial, hubungan antarwarga, atau praktik adat tertentu, kemudian mendiskusikan bagaimana situasi tersebut akan dipandang menurut KUHP baru. Melalui cara ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi hukum, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap situasi hukum di lingkungannya sendiri.

Selain penyuluhan dan diskusi, kegiatan juga dilengkapi dengan pendekatan edukatif berbasis komunitas, di mana tim pengabdian melibatkan perangkat desa dan tokoh adat untuk menjadi mitra penyebar informasi hukum di tingkat lokal. Mereka diberi pemahaman lebih mendalam agar dapat menjadi perpanjangan tangan dalam proses edukasi hukum berkelanjutan di desa. Dalam hal ini, tim pengabdian tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat membangun sistem pengetahuan hukum secara mandiri.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program

Desa Molowahu merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Tolotio yang terbentuk dari sebuah wilayah yang dahulu dikenal sebagai daerah pohon Molowahu. Awalnya, daerah ini hanya berupa hamparan pohon molowahu yang menjadi tempat singgah dan berkumpul bagi banyak orang yang melewati atau berkunjung ke sana. Karena seringnya orang-orang menyebut daerah tersebut dengan nama pohon molowahu, sebutan itu lama-kelamaan melekat dan dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang menetap di sekitar wilayah pohon tersebut semakin bertambah banyak. Melihat perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas yang terjadi, warga di daerah tersebut akhirnya sepakat untuk membentuk sebuah desa resmi yang diberi nama Desa Molowahu.

Visi pembangunan Desa Molowahu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang madani, sejahtera mandiri, berkeadilan, dan religius, dengan empat misi utama: meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pendampingan usaha dan pertanian, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan hidup, serta penguatan kegiatan religius. Secara khusus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup dan penguatan kegiatan religius, maka kehadiran tim KKN di desa Molowahu kemudian melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan visi maupun misi dari desa. Adapun berbagai kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi tindak pidana di desa

Kegiatan Pemetaan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh tim KKN dalam memperoleh informasi terkait dengan kondisi aktual di desa. Pelaksanaan kegiatan pemetaan ini dilakukan pada minggu pertama hingga minggu kedua sesaat mahasiswa berada di desa. Upaya menghimpun data ini dilakukan dengan membagi beberapa mahasiswa tergabung dalam kelompok-kelompok dengan menetapkan siapa saja pihak yang dilakukan pemetaan.

Hasil dari pemetaan ini diperoleh berbagai informasi penting, berupa besarnya potensi perselisihan atau gesekan antar masyarakat. Setidaknya terdapat beberapa potensi masalah yang besar kemungkinan atau bahkan sering terjadi di desa, mulai dari informasi dari pihak Bintara Pembina Desa (babinsa) bahwa tindakan kekerasan seperti perkelahian antarwarga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perkara yang sering terjadi, informasi dari kepala Dusun Bulungguhe bahwa salah satu potensi masalah yang menimbulkan perselisihan yang ada di dusun tersebut adalah masalah lingkungan karena adanya bau tidak sedap akibat pupuk kandang yang sangat mengganggu kenyamanan warga masyarakat, informasi dari Kepala Dusun Kayumas Bawah bahwa praktek hiburan malam yang berlangsung hingga larut dan mengganggu istirahat warga menjadi polemik yang sering terjadi, sementara itu berdasarkan informasi dari FKPM bahwa penyelesaian masalah hukum justru dilakukan secara musyawarah, seperti dalam kasus pencurian.

2. Penyuluhan Hukum jenis Delik-Delik Baru dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional yang baru membawa beberapa perubahan penting, termasuk pengaturan delik-delik baru yang sebelumnya belum dikenal dalam KUHP lama. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hal-hal baru ini, termasuk tokoh adat yang ada di desa. Padahal, tokoh adat memiliki peran strategis sebagai figur panutan dan penjaga nilai-nilai sosial di komunitasnya. Oleh karena itu, diperlukan program aksi yang terstruktur untuk meningkatkan kesadaran hukum, agar implementasi KUHP Nasional berjalan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Kegiatan ini menasar beberapa kelompok penting di desa, yakni Tokoh adat (kepala adat, ketua lembaga adat, sesepuh desa), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga masyarakat umum desa Molowahu, serta Aparat pemerintah desa serta aparat penegak hukum lokal. Adapun pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dimaksudkan untuk: memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang delik-delik baru dalam KUHP Nasional, meningkatkan kapasitas tokoh-tokoh di desa sebagai agen sosialisasi hukum di komunitas, mencegah potensi konflik akibat salah tafsir atau ketidaktahuan masyarakat terkait aturan baru, serta membangun sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan tokoh adat dalam penerapan KUHP Nasional.

Setelah melakukan diskusi dengan pemerintah desa, kegiatan penyuluhan ini kemudian diperluas sasarannya agar lebih memberikan manfaat lebih banyak kepada berbagai pihak. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur yang ada di desa dan dilakukan dalam cakupan kecamatan, karena melibatkan 16 Kepala Desa Se-kecamatan Tibawa, Babinsa, serta BPD dari berbagai desa lainnya. Kendati demikian, presentase kehadiran dari masyarakat umum dan tokoh-tokoh masyarakat desa Molowahu juga aktif hadir dalam kegiatan ini. Pasca pelaksanaan kegiatan ini masyarakat mengenal istilah dan contoh kasus delik-delik baru seperti penghinaan terhadap simbol negara, perkawinan, dan tindak pidana yang lain.

3. Pembuatan Media Informasi Desa

Hal yang mendukung adanya penyebaran informasi yang berasal dari pemerintah termasuk dari desa adalah adanya media informasi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Atas dasar hal tersebut, tim KKN melihat kondisi yang terjadi bahwa setiap informasi yang sifatnya penting hanya disampaikan secara konvensional melalui pengeras suara tanpa memanfaatkan media berbasis digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka tim KKN melakukan inovasi kreatifitas dengan membentuk media informasi desa berbasis digital dan media konvensional dalam bentuk gambar yang dapat dengan mudah dilihat dan dipelajari oleh masyarakat desa. Setelah melakukan diskusi bersama, tim KKN kemudian membuat media informasi desa berbasis digital, mulai dari website desa serta akun media sosial desa. Media informasi desa berbasis digital ini memang pada awalnya hanya dimaksudkan untuk menyebarkan informasi tentang KUHP baru, akan tetapi berdasarkan diskusi dengan pemerintah desa kemudian juga dimanfaatkan untuk memberitahukan informasi-informasi yang bersifat penting kepada masyarakat desa. Hal ini dilakukan karena sejatinya masyarakat desa juga lebih sering menggunakan perangkat digitalnya dalam keseharian.

Sementara itu, media informasi desa yang konvensional dalam bentuk gambar di desain oleh tim dengan memintakan masukan/saran akademisi hukum terkait dengan substansi-substansi penting yang akan disampaikan dalam media yang berbentuk baliho tersebut. Media ini dibuat oleh tim KKN dan kemudian ditempatkan di titik yang mudah dilihat serta sering dilalui oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa membaca dan lebih terbantu dengan pola penyebaran media informasi melalui desai yang kreatif yang dibuat oleh

B. Kendala Pelaksanaan program

Dalam proses pelaksanaan KKN di desa Molowahu terdapat beberapa kendala diantaranya adalah:

1. Penggunaan Bahasa.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja KKN di Desa Molowahu terutama berkaitan dengan kendala komunikasi antara tim KKN dan warga lokal. Sebagian besar masyarakat menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari, sehingga tim yang tidak menguasai bahasa tersebut mengalami sedikit kesulitan untuk memahami dan menyampaikan pesan dengan jelas kepada warga

2. Ketepatan Waktu

Terdapat hambatan dalam penyesuaian waktu saat melakukan pengambilan data atau wawancara, karena sejumlah warga yang menjadi responden umumnya sibuk bekerja di kebun sejak pagi hari, sehingga sulit ditemui dan baru dapat ditemui pada waktu-waktu tertentu saja. Hal ini berdampak pada kelancaran pelaksanaan program kerja mahasiswa di lapangan, khususnya dalam pengumpulan data mengenai potensi terjadinya tindak pidana di desa

3. Kehadiran Narasumber.

Pelaksanaan KUHP Baru yang akan diterapkan juga sangat membutuhkan peran dari aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi, tidak semua narasumber yang telah diundang kemudian menghadiri kegiatan tersebut. Hal ini tentu akan mengurangi perspektif masyarakat tentang proses penegakan hukum berdasarkan KUHP baru.

4. Gangguan Sistem

Salah satu produk pengabdian yang direncanakan dan dilaksanakan oleh tim KKN adalah media informasi berbasis digital. Pada proses pembuatan, media digital tersebut berhasil dibuat dan dijalankan oleh tim mahasiswa dan kemudian diajarkan oleh tim kepada pemerintah desa. Akan tetapi, terdapat gangguan sistem dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu mempengaruhi proses penyebaran informasi yang dibutuhkan di desa.

C. Dampak Yang Dicapai

Pelaksanaan program yang dilakukan tersebut pada prakteknya kemudian memberikan dampak secara signifikan kepada berbagai pihak. Bagi masyarakat desa, adanya peningkatan pengetahuan hukum ini membuat masyarakat dapat mengetahui aturan-aturan baru dalam KUHP dan dapat menyesuaikan terkait dengan perilaku kehidupan sehari-hari, dengan memahami delik-delik baru tentunya masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran yang tidak disadari, kemudian masyarakat lebih peduli terhadap aturan-aturan hukum sebagai pedoman hidup bersama.

Lebih lanjut, bagi pemerintah desa, hal ini juga membantu menjembatani informasi terkait dengan berbagai tindakan atau pelanggaran hukum yang terjadi di desa, sehingga pemerintah desa memiliki forum yang efektif dalam menjelaskan pelanggaran hukum yang sewaktu-waktu dilakukan oleh masyarakat desa beserta dampak yang ditimbulkan dari tindakan pelanggaran hukum tersebut. sementara itu, dengan telah dibentuknya media informasi berbasis website dan media informasi berbasis media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat, maka upaya penyampaian informasi termasuk informasi KUHP dan seluruh substansi didalamnya juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pola komunikasi dan penyampaian informasi yang terjadi di desa Molowahu.

Hal lain yang memberikan dampak adalah dengan adanya pelaksanaan KKN di desa Molowahu, terjalin kerjasama kelembagaan antara Fakultas Hukum UNG dengan pihak pemerintah desa Molowahu, dan kerjasama melalui penandatanganan dokumen implementasi kerjasama antar FH-UNG dengan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa. Selain itu, kehadiran Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi salah satu bagian dalam kegiatan penyuluhan juga membuka kerjasama berupa kesediaan LBH untuk melakukan pendampingan terhadap masalah hukum yang dialami oleh masyarakat desa Molowahu yang kurang mampu.

V. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Molowahu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa menjelang diberlakukannya KUHP baru pada tahun 2026. Program ini tidak hanya berfokus pada penyuluhan hukum, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan berbasis pemetaan sosial dan penguatan infrastruktur informasi desa melalui inovasi digital. Pemetaan potensi tindak pidana yang dilakukan menjadi dasar penting dalam memahami karakteristik permasalahan hukum di masyarakat, sementara kegiatan penyuluhan hukum berhasil memberikan pemahaman substansial tentang delik-delik baru yang berpotensi muncul dalam kehidupan sosial warga desa. Adanya keterlibatan aktif tokoh adat, aparat desa, serta masyarakat umum menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga partisipatif dan adaptif terhadap kondisi sosial kultural setempat.

Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa, di mana mereka mulai memahami bentuk-bentuk tindak pidana baru, seperti penghinaan terhadap simbol negara, delik perkawinan, serta delik yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang bersumber dari ketidaktahuan. Selain peningkatan pemahaman hukum, pengabdian ini juga menghasilkan inovasi kelembagaan berupa terbentuknya media informasi desa berbasis digital dan konvensional yang berfungsi sebagai sarana edukasi hukum dan komunikasi publik. Kehadiran media ini memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menyampaikan informasi hukum secara lebih efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Negeri Gorontalo atas dana pengabdian dengan nomor kontrak 1413/UN47.D1/HK.07.00/2025 tertanggal 5 Agustus 2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak di desa Molowahu, mulai dari Kepala Desa, Masyarakat Desa, hingga Karang Taruna yang telah membantu dalam setiap kegiatan tim KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2002). Kebijakan hukum pidana.
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023). Sosialisasi Kuhp Baru Guna Mencerahkan Pemahaman Kepada Para Advokat Di Law Office 108 (Lo. 108) Mataram-Ntb. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 1038–1045.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844.
- Najih, M. (2014). Politik hukum pidana: Konspeksi pembaharuan hukum pidana dalam cita negara hukum. Setara Press.
- Nurrokhmah, L. E., Sukriadi, S., & Nurlin, N. (2024). Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) Di Kampung Swakobiye, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 35–40.
- Sari, R. M., Ridwan, Z., & Natamiharja, R. (2025). Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 9–9.
- Siregar, T. (2017). Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaan. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 9(2), 186–195.
- Widyaastuty, R., Sihite, S., & Lubis, F. (2024). Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3738–3750.